



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHARDIKA MAULANA PUTRA ALIAS DIKA BIN AMRIZAL;**
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/03/IX/Res. 1.8/2023/RESKRIM

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal terbukti bersalah melakukan pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No kendaraan BD 3879 NP, nomor rangka MH1JFB110CK092638 dan nomor mesin JFB1E-1091501 An.Nurmini;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No.kendaraan BD 3879 NP, nomor rangka MH1JFB110CK092638 dan nomor mesin JFB1E-1091501 An.Nurmini.Dikembalikan kepada saksi Ardinata alias Tata bin Azwar;
- 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
Dikembalikan kepada korban sebagai pemilik yaitu Ivo Desriandi bin Asril;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal berawal dari Terdakwa yang duduk di bengkel mobil milik Tata dan Terdakwa kadang-kadang juga bekerja muatan mobil ke Padang sehingga Terdakwa kenal dengan Tata, dikarenakan kenal dan sering berada di bengkel Tata maka pada hari Sabtu tanggal 01 September 2023 sekira jam 13.45 WIB Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3879 NP milik Tata, setelah diizinkan oleh Tata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju ke warung korban Ivo Desriadi yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tabung Elpiji yang berukuran 3 (tiga) kilo sebanyak 3 tabung. Sesampainya Terdakwa di depan warung milik korban Ivo Desriadi Terdakwa dengan santainya dengan melihat kondisi siang hari kelihatan warung korban yang berisi bahan-bahan sembako sepi dan korban beserta istrinya posisi lagi di dalam rumah dan di belakang, dimana warung milik korban warung merupakan sekaligus rumah tempat tinggal dari saksi korban beserta keluarganya. Dengan melihat kondisi sepi dan tidak ada pemiliknya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di depan warung dan dengan santainya Terdakwa masuk ke dalam warung dan menuju di dekat meja kasir dimana letak tabung elpiji ukuran 3 kilo diletakkan, sementara cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil dan mengangkat tabung elpiji tersebut sebanyak 2 buah langsung dibawa dan diletakkan di atas bagian tengah sepeda motor, selanjutnya

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kembali kedalam warung korban dengan memeriksa dan membuka laci kasir yang terbuat dari kayu dan tidak ada uangnya kemudian Terdakwa kembali membuka laci meja etalase berbahan plastik berwarna pink dan melihat ada uang sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diambil dan uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana milik Terdakwa, kemudian sambil keluar lagi dengan menggunakan kedua tangannya lagi Terdakwa mengangkat dan mengambil kembali 2 (dua) tabung elpiji yang 3 (tiga) dan Terdakwa membawa kembali keluar dan meletakkan di tengah sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung milik korban tersebut. Tidak sampai disitu Terdakwa dengan membawa 4 (empat) tabung elpiji tersebut langsung menuju ke pasar baru menuju ke warung milik saksi Wiwit Laundry dan langsung menjual tabung tersebut kepada saksi Wiwit dengan harga 1 (satu) buah tabung elpiji seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah selesai menjual tabung tersebut Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi Tata sementara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Dan pada sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga mengambil 2 (dua) tabung elpiji dari warung korban Ivo juga dan menjual di tempat yang sama di Wiwit Laundry dan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta 6 (enam) buah tabung elpiji 3 kg tidak ada izin dari pemiliknya dan tujuan Terdakwa adalah tabung elpiji untuk dijual dan uang dari hasil penjualan beserta uang yang diambil tersebut adalah untuk kepentingan dan kebutuhan Terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta 6 (enam) buah tabung elpiji 3 kg beserta tersebut milik korban Ivo Desriadi tersebut sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ivo Destriandi bin Asril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB di dalam warung sembako Saksi di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Terdakwa telah mengambil uang dan tabung elpiji 3 (tiga) kilo pencurian tanpa izin Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 1 September 2023, yaitu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Saksi sudah kehilangan 2 buah tabung gas LPG 3 kg, kemudian pada hari jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 Wib, Saksi kehilangan uang dalam laci warung sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 dan 4 buah tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa pada hari Jumat tanggl 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB, setelah pulang dari sholat Jumat, Saksi istirahat di kamar belakang, sedangkan Saksi Lili sedang di dapur sedang mencuci baju, dan warung sembako ditinggal kosong, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Lili bertanya tentang uang yang ada di laci warung, karena tidak ada atau hilang serta tabung gas LPG 3 kg yang ada di dalam warung juga hilang sebanyak 6 buah, lalu Saksi Lili menduga Saksi mengambil uang dan ada yang membeli tabung gas LPG 3 kg tersebut, sedangkan Saksi tidak merasa mengambil uang dalam laci meja di warung atau menjual tabung gas LPG 3 kg tersebut ke pembeli, lantas karena Saksi penasaran dengan rangkaian kejadian sering hilang tabung gas LPG dan terakhir ditambah uang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di warung Saksi, dan setelah Saksi buka ternyata ada rekaman kejadian saat Terdakwa sedang membuka laci meja di warung dan mengambil uang dan 6 buah tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi sebagai pemiliknya dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan uang senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 dan 6 buah tabung gas LPG 3 kg (1 tabung gas seharga Rp150.000,00), sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Lili Eka Widyastuti;

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Lili Eka Widyastuti binti Sanuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB di dalam warung sembako Saksi di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Terdakwa telah mengambil uang dan tabung elpiji 3 (tiga) kilo pencurian tanpa izin Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tanggal 1 September 2023, yaitu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Saksi sudah kehilangan 2 buah tabung gas LPG 3 kg, kemudian pada hari jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 Wib, Saksi kehilangan uang dalam laci warung sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 dan 4 buah tabung gas LPG 3 kg;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB, setelah Saksi Ivo pulang dari sholat jumat, Saksi Ivo istirahat di kamar belakang, sedangkan Saksi sedang di dapur sedang mencuci baju, dan warung sembako ditinggal kosong, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ada mengecek laci tempat menyimpan uang di meja warung namun saat itu Saksi tidak menemukan uang atau hilang, lalu Saksi bertanya ke Saksi Ivo tentang uang yang ada di laci warung, karena tidak ada atau hilang serta tabung gas LPG 3 kg yang ada didalam warung juga hilang sebanyak 6 buah, lalu Saksi menduga bahwa Saksi Ivo yang mengambil uang dan ada yang membeli tabung gas LPG 3 kg tersebut, sedangkan Saksi Ivo tidak merasa mengambil uang dalam laci meja di warung atau menjual tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pembeli, lantas karena Saksi Ivo penasaran dengan rangkaian kejadian sering hilang tabung gas LPG dan terakhir ditambah uang juga;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ivo mengecek rekaman CCTV yang ada di warung Saksi, dan setelah Saksi buka ternyata ada rekaman kejadian, saat Terdakwa sedang membuka laci meja di warung dan mengambil uang dan 6 buah tabung gas LPG 3 kg;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi sebagai pemiliknya dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan uang senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 dan 6 buah tabung gas

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 kg (1 tabung gas seharga Rp150.000,00), sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00;

- Bahwa di dalam rekaman CCTV, Terdakwa awalnya melihat keadaan warung Saksi yang tidak dijaga, kemudian masuk dan melihat lihat didalam warung karena tidak ada orang yang menjaga warung Saksi, Terdakwa langsung membuka laci tempat menyimpan uang dan mengambilnya, kemudian keluar warung sambil mengangkat 4 tabung gas LPG 3 Kg dan kabur atau pergi dari warung Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wiwit Purwanti binti Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi mau menjual 4 buah tabung gas LPG 3 kg;

- Bahwa 1 minggu sebelum menjual tabung gas LPG 3 kg pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, Terdakwa juga ada menjual 2 buah tabung gas LPG 3 kg warung Saksi, dan total yang dijual kepada Saksi sebanyak 6 buah tabung gas LPG 3 kg;

- Pada saat menjual yang pertama, sekira akhir agustus 2023 pukul 13.30 WIB datang dengan naik sepeda motor dan parkir di depan warung sambil bawa 2 tabung gas 3 kg dan lalu berdiri didepan warung dan bertanya ke Saksi "buk mau beli tabung gas? biasanya beli berapa?" lalu Saksi jawab "biasanya Saksi beli tabung kosong sekira Rp180.000,00" setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan mengangkat tabung kosong 2 buah dan menyerahkan kepada Saksi sambil kemudian Saksi bayar cash sebesar Rp300.000,00 dan saat setelah menerima uang, Terdakwa bertanya "mau lagi yuk, masih banyak di rumah" lalu Saksi jawab "nanti dulu gak ada duitnya" dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi sambil membawa tabung gas LPG 3 kg 2 buah di tenteng kanan kiri, sambil mengatakan" yuk mau jual tabung gas, ini ada 4 buah" lalu Saksi jawab "ya gak apa-apa" lalu Saksi membayar sesuai jumlah tabung yang dibawanya seharga Rp600.000,00 dan setelah itu Terdakwa pergi;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) buah tabung gas yang dijual kepada Saksi semuanya dalam keadaan kosong tidak ada isi gas LPG;
 - Bahwa Saat datang ke warung Saksi dan menjual tabung gas LPG kosong ke Saksi, Terdakwa mengatakan bahwasanya tabung gas tersebut punya Terdakwa sendiri dan dari rumahnya dibawa tabung gas kosong tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu harga tabung LPJ yang Terdakwa jual kepada Saksi bukanlah Rp180.000,00 melainkan Rp150.000,00;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkannya dan merubah keterangannya semula harga tabung LPJ yang Terdakwa jual kepada Saksi sebesar Rp180.000,00 menjadi Rp150.000,00;
4. Ardinata alias Tata bin Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering di bengkel Saksi apabila sedang memperbaiki mobil milik bos dimana Terdakwa bekerja, dan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi dan pamit mau pergi makan ke rumah pamannya;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih les biru hitam BD 3879 NP yang dipinjam oleh Terdakwa dan milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi merek Honda VARIO warna putih les biru hitam BD 3879 NP dilakukan penyitaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil uang dan 6 (enam) buah tabung elpiji 3 (tiga) kg milik Saksi Ivo dan Saksi Lili di dalam warung sembako di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik Saksi Ivo dan Saksi Lili berupa uang dan tabung gas elpiji yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg kosong, kemudian yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB dan saat itu Terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan uang yang ada dilaci warung sebanyak Rp100.000,00;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa telah beberapa kali melewati warung sembako milik Saksi Ivo dan Saksi Lili dan Terdakwa mengetahui kapan warung tersebut dalam kondisi sepi;
- Bahwa untuk kejadian pertama kronologisnya yaitu setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju warung milik Saksi Ivo dan Saksi Lili dan memberhentikan sepeda motornya jauh dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam warung dan melihat keadaan yang sepi tidak ada yang menjaga, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong yang kemudian Terdakwa jual di warung Saksi Wiwit dengan harga Rp150.000,00 per tabung;
- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berada di bengkel mobil Saksi Tata, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Tata pemilik bengkel mobil, dengan alasan mau pergi main, dan setelah diberikan pinjam motor tersebut, Terdakwa pergi menuju warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, dan setelah sampai Terdakwa berhenti di depan warung kosong sebelah warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, setelah Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke depan warung sambil menengok situasi didalam warung, karena tidak ada yang menjaga, Terdakwa langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil tabung gas kosong 2 buah dan Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa letakan diatas motor bagian tengah, lalu Terdakwa kembali lagi dan langsung menuju pintu tengah warung yang ada laci kasir, seketika Terdakwa melihat kearah dalam rumah melihat pemiliknya, karena tidak ada terlihat pemiliknya, Terdakwa langsung membuka laci meja kayu dan saat itu tidak ada uangnya, lalu Terdakwa membuka laci meja etalase dari bahan plastik warna pink dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp100.000,00 dan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan ke kantong celana, lalu Terdakwa bergegas keluar sambil membawa tabung gas lagi 2 buah dan

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



langsung menuju sepeda motor, dan tabung gas Terdakwa susun di depan jok motor Vario;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung Saksi Wiwit dan menjualnya dengan harga 1 tabung gas LPG kosong sebesar Rp150.000,00 pertabung gas, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Saksi Tata dan mengembalikan sepeda motornya;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut sebagian untuk jajan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terekam CCTV warung Saksi Ivo dan Saksi Lili;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang dan tabung gas dari pemiliknya yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini beserta STNK dibenarkan oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Tata sedangkan 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dibenarkan oleh Terdakwa adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ivo dan Saksi Lili;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara di Lapas Argamakmur dalam perkara pencurian *handphone* dan uang tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini;
3. 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah mengambil uang dan 6 (enam) buah tabung elpiji 3 (tiga) kg milik Saksi Ivo dan Saksi Lili di dalam warung sembako di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik Saksi Ivo dan Saksi Lili berupa uang dan tabung gas elpiji yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg kosong, kemudian yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB dan saat itu Terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan uang yang ada dilaci warung sebanyak Rp100.000,00;
- Bahwa untuk kejadian pertama kronologisnya yaitu setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju warung milik Saksi Ivo dan Saksi Lili dan memberhentikan sepeda motornya jauh dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam warung dan melihat keadaan yang sepi tidak ada yang menjaga, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong yang kemudian Terdakwa jual di warung Saksi Wiwit dengan harga Rp150.000,00 per tabung;
- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan meminjam motor milik Saksi Tata, Terdakwa pergi menuju warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, dan setelah sampai Terdakwa berhenti di depan warung kosong sebelah warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, setelah Terdakwa parkir sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung mengambil tabung gas kosong 2 buah dan Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa letakan diatas motor bagian tengah, lalu Terdakwa kembali lagi dan langsung menuju pintu tengah warung yang ada laci kasir, Terdakwa langsung membuka laci meja kayu dan saat itu tidak ada uangnya, lalu Terdakwa membuka laci meja etalase dari bahan plastik warna pink dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp100.000,00 dan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan ke kantong celana, lalu Terdakwa bergegas keluar sambil membawa tabung gas lagi 2 buah dan langsung menuju sepeda motor, dan tabung gas Terdakwa susun di depan jok motor Vario;

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung Saksi Wiwit dan menjualnya dengan harga 1 tabung gas LPG kosong sebesar Rp150.000,00 pertabung gas, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Saksi Tata dan mengembalikan sepeda motornya;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut sebagian untuk jajan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang dan tabung gas dari pemiliknya yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara di Lapas Argamakmur dalam perkara pencurian *handphone* dan uang tahun 2018;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini beserta STNK dibenarkan oleh Saksi Tata dan Terdakwa merupakan milik Saksi Tata sedangkan 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dibenarkan oleh Saksi Ivo, Saksi Lili, Saksi Wiwit dan Terdakwa adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ivo dan Saksi Lili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik Saksi Ivo dan Saksi Lili berupa uang dan tabung gas elpiji yaitu pertama pada hari Sabtu

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg kosong, kemudian yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.45 WIB dan saat itu Terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan uang yang ada dilaci warung sebanyak Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa untuk kejadian pertama kronologisnya yaitu setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju warung milik Saksi Ivo dan Saksi Lili dan memberhentikan sepeda motornya jauh dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam warung dan melihat keadaan yang sepi tidak ada yang menjaga, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong yang kemudian Terdakwa jual di warung Saksi Wiwit dengan harga Rp150.000,00 per tabung;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan meminjam motor milik Saksi Tata, Terdakwa pergi menuju warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, dan setelah sampai Terdakwa berhenti di depan warung kosong sebelah warung sembako Saksi Ivo dan Saksi Lili, setelah Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung mengambil tabung gas kosong 2 buah dan Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa letakan diatas motor bagian tengah, lalu Terdakwa kembali lagi dan langsung menuju pintu tengah warung yang ada laci kasir, Terdakwa langsung membuka laci meja kayu dan saat itu tidak ada uangnya, lalu Terdakwa membuka laci meja etalase dari bahan plastik warna pink dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp100.000,00 dan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan ke kantong celana, lalu Terdakwa bergegas keluar sambil membawa tabung gas lagi 2 buah dan langsung menuju sepeda motor, dan tabung gas Terdakwa susun di depan jok motor Vario;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung Saksi Wiwit dan menjualnya dengan harga 1 tabung gas LPG kosong sebesar Rp150.000,00 pertabung gas, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 dan uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut sebagian untuk jajan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa di warung milik Saksi korban yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili di persidangan tidak terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi korban dengan

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana Saksi korban memberikan keterangan uang yang diambil adalah sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan keterangan bahwa uang yang diambil adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga terhadap ketidaksesuaian tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan dan diambil fakta hukum bahwa yang dialami oleh Saksi korban yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili adalah kehilangan uang di warung sembako beserta 6 (enam) buah tabung elpiji 3 kg, yang mana pengambilan barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili dan Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi Ivo dan Saksi Lili serta tujuan Terdakwa mengambil tabung elpiji untuk dijual dan uang dari hasil penjualan beserta uang yang diambil tersebut adalah untuk kepentingan dan kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang beserta 6 (enam) buah tabung elpiji 3 kg milik Saksi Ivo Desriadi dan Saksi Lili tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini beserta STNK dibenarkan oleh Saksi Tata dan Terdakwa merupakan milik Saksi Tata sedangkan 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dibenarkan oleh Saksi Ivo, Saksi Lili, Saksi Wiwit dan Terdakwa adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ivo dan Saksi Lili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi Ivo dan Saksi Lili dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk keuntungan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman (*sentencing*) yang sepadan bagi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibebankan tanggung jawab ulang (*recidive*) atas perbuatan yang telah ia perbuat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan pelaku *recidive* atau residivis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP sebagai berikut:

- Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenisnya;
- Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;
- Antara perbuatan pidana yang telah diputus dengan perbuatan yang belum dijatuhi putusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm pada tanggal 03 September 2018 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab ulang (*recidive*) atas pengulangan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, nomor rangka MH1JFB110CK092638 dan nomor mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, nomor rangka MH1JFB110CK092638 dan nomor mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini, yang telah disita dari Saksi Ardinata alias Tata bin Azwar untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ardinata alias Tata bin Azwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang telah disita dari Saksi Wiwit dan terbukti merupakan milik Saksi Ivo dan Saksi Lili, untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ivo Destriandi bin Asril dan Saksi Lili Eka Widyastuti binti Sanuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Honda Vario warna white blue dengan No Kendaraan BD 3879 NP, Nomor Rangka MH1JFB110CK092638 dan Nomor Mesin JFB1E-1091501 an. Nurmini;Dikembalikan kepada Saksi Ardinata alias Tata bin Azwar;
3. 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Ivo Destriandi bin Asril dan Saksi Lili Eka Widyastuti binti Sanuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)